

SKRIPSI

**PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**



Diajukan Oleh :


HUSNA DHIYA

NIM. 2210211320085

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

SKRIPSI

**PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**



Diajukan Oleh :

HUSNA DHIYA

NIM. 2210211320085

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

HUSNA DHIYA

NIM. 2210211320085

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**

Diajukan Oleh :
HUSNA DHIYA
NIM. 2210211320085

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Senin tanggal 19 Januari 2026** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Ketua Program,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**

Diajukan Oleh :
HUSNA DHIYA
NIM. 2210211320085

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Di Sahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 145/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I, S.H., M.A.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 134/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husna Dhiya
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320085
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 4 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

Husna Dhiya

NIM. 221021132008

MOTO

Allah tidak mengatakan bahwa hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan kepada orang-orang yang senantiasa kebersamai, mendukung, dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Orang Tua Tercinta

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Papa dan Mama tercinta **Surzanie** dan **Ihda Asyaraa** atas segala doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, serta dukungan moral maupun materiil yang tidak pernah putus. Segala bimbingan, kesabaran, dan cinta yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.

Saudara Tersayang

Terima kasih kepada saudara tersayang **Muhammad Dzaky** atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiran kaka menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

Husna Dhiya. Banjarmasin, Desember 2025. **PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Surjasni, S.H., M.H.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka penanganannya menjadi kompleks karena melibatkan dua sistem penegakan hukum, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Kondisi ini menuntut adanya peran serta kolaborasi yang efektif antara Polisi Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada prinsipnya tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana, namun proses penanganan perkaranya dilakukan melalui mekanisme peradilan militer sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam praktiknya, penanganan perkara tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara Polisi Militer dan Polri, khususnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta pelimpahan perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan bentuk kolaborasi antara Polisi Militer dan Polri dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum Banjarmasin, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian meliputi mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum, pembagian kewenangan, serta implikasi hukum dari kolaborasi tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum terkait, khususnya Polisi Militer dan Kepolisian, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran dan kolaborasi Polisi Militer dan Polri dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus pembunuhan berencana oleh anggota TNI di wilayah hukum Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polisi Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Banjarmasin memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin

efektivitas proses penegakan hukum. Pada tahap awal penanganan perkara, Polri berperan dalam melakukan penyelidikan awal, pengamanan tempat kejadian perkara, serta pengumpulan informasi dan alat bukti, sedangkan Polisi Militer berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga terlibat tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk kolaborasi yang terjalin antara Polisi Militer dan Polri diwujudkan melalui koordinasi dalam pertukaran data dan informasi, pelaksanaan pemeriksaan saksi, serta sinergi dalam proses penyidikan hingga pelimpahan perkara kepada Oditurur Militer. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses penanganan perkara, serta memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain perbedaan sistem hukum, perbedaan prosedur internal, serta keterbatasan koordinasi di lapangan.

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dilaksanakan melalui sistem peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan dapat disertai dengan sanksi administratif serta sanksi disiplin militer sebagai upaya penegakan nilai-nilai keprajuritan dan menjaga kehormatan institusi TNI.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan kolaborasi antara Polisi Militer dan Polri dalam menangani kasus pembunuhan berencana oleh anggota TNI di wilayah hukum Banjarmasin pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi, kejelasan mekanisme kerja sama, serta peningkatan komunikasi antar aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, sinergi yang berkelanjutan antara institusi militer dan kepolisian diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Husna Dhiya. Banjarmasin, Desember 2025. **PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Surjasni, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Penanganan tindak pidana tersebut menjadi lebih kompleks apabila dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena melibatkan dua sistem penegakan hukum, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Kondisi ini menuntut adanya peran dan kolaborasi yang efektif antara Polisi Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan bentuk kolaborasi antara Polisi Militer dan Polri dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum Banjarmasin, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polisi Militer dan Polri telah dilaksanakan melalui koordinasi pada tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara ke Oditurat Militer. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa perbedaan prosedur, keterbatasan koordinasi, dan perbedaan sistem hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dilaksanakan melalui sistem peradilan militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kata Kunci: Polisi Militer, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pembunuhan Berencana, Anggota TNI, Peradilan Militer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul “PERAN DAN KOLABORASI POLISI MILITER DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (STUDI KASUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN)”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya
3. Bapak Muhammad Ananta, S.H., M.H., Selaku ketua program studi fakultas hukum
4. Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Para Pihak di Polres Banjarbaru dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin selaku tempat penelitian penulis terima kasih atas kesediaan waktu dan tenaga dalam membantu penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Letkol Chk A. Guntur. O,S.E M.Si & Muhammad Dito selaku pembimbing selama penelitian penulis berlangsung di Polres Banjarbaru dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, Terima kasih atas ketersediaan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Para sahabat penulis sejak dibangku SMA, Elvira Fadila Norty, Dyan zafira, Hafiza Yuliana Marsha, Muhammad Nurramadhani, Danar Alamsyah, Sigit

Hermawan, Yandi. Terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis, selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, motivasi, selalu mengarahkan diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mengikuti penulis dalam proses kehidupan yang dijalani dan selalu memberikan ajaran dan nasihat kepada penulis. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis.

10. Teruntuk Muhammad Royan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian dan telah menjadi support system terbaik juga garda terdepan dalam kehidupan penulis.
11. Teruntuk Inti sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan, Nayyara Audya Azzahra , Elvia Putri, Muhammad Luthfi, Rifki Setiawan. Terima Kasih selalu memberikan dukungan, hiburan canda tawa, motivasi selama dibangku perkuliahan, mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan, Terima kasih selalu ada disisi penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Teruntuk Nayyara Audya Azzahra , sahabat seperjuangan penulis, Terima kasih selalu memberikan dukungan, doa, hiburan, serta bantuan selama masa perkuliahan serta selalu ada dan mendengarkan keluh kesah penulis
13. Teruntuk keluarga besar saya terimakasih banyak atas waktu, doa, serta dukungan nya kalo tidak ada kalian saya tidak bisa berdiri sampai saat ini. Karena setiap saya lagi ada masalah saya selalu lari ke keluarga besar saya buat menghibur hati saya dan keluarga besar saya selalu siap menemani saya kapan pun dan dimanapun I LOVE U SO MUCH MY FAMILY.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Terima Kasih atas solidaritas yang diberikan selama ini.

Terakhir ucapan dari saya Husna Dhiya (penulis) terima kasih telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan kehidupan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun keadaanya. Terima Kasih sudah mampu melewati perjalanan kehidupan suka maupun duka ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima saran dan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, serta dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Manfaat dari penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana pembunuhan	18
B. Sinergitas TNI – POLRI Dalam	18
C. Pengertian Hukum Pidana Terkait Anggota TNI yang Melakukan Pembunuhan Berencana terhadap Warga Sipil Asas dan Prinsip Umum Hukum Pidana	19
D. Putusan pengadilan perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh oknum anggota militer terhadap warga sipil (Kajian Putusan Nomor 44- K/PM.II-08/AL/X/2025.....	20

E.	Memperkuat Kerja Sama antara TNI dan Polri dalam Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum di Indonesia	25
F.	Meningkatkan Profesionalisme: Memperkuat Kerja Sama TNI-Polri untuk Meningkatkan Kepolisian Nasional Indonesia	29
G.	Kolaborasi Antara Polisi Militer dan Kepolisian	34
H.	Hukum Pidana Militer Sebagai Hukum Pidana Khusus.	35
I.	Hukum Pidana Umum	36
J.	Umum	37
K.	Asas Hukum Peradilan Militer Indonesia.	38
L.	Kepolisian	39
M.	Bentuk Pelanggaran Ham Oleh Oknum Tni/Polri	41
BAB III METODE PENELITIAN		46
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Sifat Penelitian	46
C.	Pendekatan Penelitian	46
D.	Lokasi Penelitian	47
E.	Jenis Dan Sumber Data	47
F.	Teknik Pengumpulan Data	47
G.	Teknik Analisa Data	47
H.	Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 44-K/PM.II-08/AL/X/2025	49
B.	Analisis Bentuk Pelanggaran & Contoh Kasus HAM oleh Oknum TNI ...	52
C.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup	54
D.	Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 340 KUHP	54
1.	Unsur Barang Siapa	55
2.	Unsur Dengan Sengaja	55
3.	Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu	55
4.	Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain	56
E.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup	57

1. Pertimbangan Yuridis.....	57
2. Pertimbangan Non-Yuridis	57
F. Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Putusan.....	58
G. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Militer.....	59
H. Analisis Kritis Penulis terhadap Putusan	60
I. Relevansi Putusan dengan Penelitian.....	61
J. Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 44-K/PM.II-08/AL/X/2025.....	61
K. Analisis Kedudukan Hakim Militer dalam Menilai Perkara Tindak Pidana Umum.....	62
L. Analisis Peran dan Kolaborasi Polisi Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	63
M. Analisis Putusan dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	64
N. Perbandingan Putusan dengan Kasus Pembunuhan Berencana Lain.....	64
O. Dampak Putusan terhadap Citra dan Reformasi Peradilan Militer	65
P. Sintesis Analisis Bab IV	65
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71